REPUTASI
Volume 3 Issue 1, Maret 2022: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/

EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PBB-P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 DENGAN PENERAPAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 31 TAHUN 2021

Firda Hasna Kamila
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : 1900312320042@mhs.ulm.ac.id

Sustinah Limarjani,
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

H. Alfian
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of this study is to be able to determine the effectiveness of the receipt and contribution of PBB-P2 to the Banjarmasin City Pad before and after the exemption of UN-P2 administrative sanctions with the application of Banjarmasin Mayor Regulation Number 31 of 2021. Based on the research that has been carried out, it can be seen that the effectiveness of UN-P2 admission before the release of UN-P2 administrative sanctions with the application of Banjarmasin Mayor Regulation Number 31 of 2021 is 119.16% with very effective criteria, while after the release of UN-P2 administrative sanctions with the application of Banjarmasin Mayor Regulation Number 31 of 2021 is lower, namely 111.29% with very effective criteria. Meanwhile, the contribution of PBB-P2 to the Banjarmasin City Pad before the release of UN-P2 administrative sanctions with the application of Banjarmasin Mayor Regulation Number 31 of 2021 was 6.81%, while after the release of UN-P2 administrative sanctions with the application of Banjarmasin Mayor Regulation Number 31 of 2021, it was higher at 8.22%. The exemption of UN-P2 administrative sanctions with the application of Banjarmasin Mayor Regulation Number 31 of 2021 is considered unsuccessful in increasing the effectiveness of UN-P2 revenue, but has succeeded in increasing the contribution of PBB-P2 to banjarmasin city pad.

Keywords: Effectiveness, Contribution, PBB-P2, Exemption of Administrative Sanctions, Covid-19, Local Taxes

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui efektivitas dari penerimaan dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin sebelum dan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan

penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 adalah 119,16% dengan kriteria sangat efektif, sedangkan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 lebih rendah yaitu 111,29% dengan kriteria sangat efektif. Sementara itu, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 adalah 6,81%, sedangkan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 lebih tinggi yaitu sebesar 8,22%. Pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 dinilai kurang berhasil dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2, namun berhasil dalam meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, Pembebasan Sanksi Administrasi, Covid-19, Pajak Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pajak daerah secara umum telah ditetapkan pada peraturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan pengganti dari peraturan sebelumnya. Perubahan pada peraturan terkait pajak daerah dimaksudkan untuk dapat memperluas basis perpajakan daerah di Indonesia yaitu salah satunya dengan menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu bagian dari jenis pajak daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemungutan PBB-P2 pada Kota Banjarmasin diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin dengan diatur pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 perihal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014.

Tabel 1. 1
Target Penerimaan PBB-P2, Realisasi Penerimaan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Banjarmasin

Tahun	2020	2021
Target Penerimaan PBB-P2 (Rp)	17.000.000.000,00	22.750.000.000,00
Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	20.257.713.038,00	25.319.395.282,00
Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	297.392.051.269,00	307.855.215.911,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB-P2 serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2020 jauh lebih rendah dibanding tahun 2021 sebagai dampak ekonomi akibat

Covid-19. Meskipun begitu, Pemerintah Kota Banjarmasin tetap berhasil dalam melampaui target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 karena didukung oleh kebijakan pembebasan sanksi administrasi yang diatur pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Sanksi Administrasi dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 dibuat kebijakan serupa yang diatur pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 terkait Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Sebagai Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk Masa Pajak sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 1. 2
Piutang Awal PBB-P2 Kota Banjarmasin

Tahun	2020	2021
Piutang Awal PBB-P2 (Rp)	111.733.556.008,00	123.284.896.171,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin

Faktor lain yang melandasi pemberian pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 di Kota Banjarmasin sesuai tabel 1.2. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Subhan Nor Yaumil yang menjabat sebagai Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin (dalam Radar Banjarmasin, 2021), yang mengatakan bahwa jumlah piutang PBB-P2 di Kota Banjarmasin merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan sektor pajak daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan atau capaian pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021, maka digunakan konsep efektivitas dan kontribusi. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021, sedangkan kontribusi digunakan untuk mengetahui besaran sumbangan dari realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin sebelum dan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Banjarmasin sebelum dan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021?
2. Bagaimana kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin sebelum dan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021?

II. HASIL PEMBAHASAN

2.1 Hasil Analisa

2.1.1 Bentuk Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

1. Pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa denda pada PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dilakukan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2020;
2. Pembebasan sanksi administrasi yang diberikan pada PBB-P2 dilakukan secara otomatis dengan melalui aplikasi/sistem informasi pajak daerah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah;
3. Pembebasan sanksi administrasi yang diberikan pada Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel mewajibkan kepada wajib pajak daerah untuk mengirimkan permohonan secara tertulis kepada Badan Keuangan Daerah; dan
4. Pemberian pembebasan sanksi administrasi berlaku sejak tanggal 21 Mei sampai 31 Desember 2021.

Pemberlakuan Peraturan Wali Kota Banjarmasin ini membuat wajib pajak yang dikenakan denda sebesar 2% sebulan paling lama 24 bulan atas PBB-P2 terutang yang tidak atau kurang bayar, dapat melakukan pembayaran pada pokok PBB-P2 terutangnya saja. Selain membantu dalam merealisasikan piutang PBB-P2, Peraturan ini juga membantu wajib pajak yang mengalami masalah dalam melakukan pembayaran PBB-P2 terutangnya sebagai dampak ekonomi akibat Covid-19 agar dapat mengambil kesempatan untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya.

Tabel 2. 1
Piutang PBB-P2 Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pembebasan Sanksi Administrasi PBB P2 dengan Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

Tahun	2020	2021
	Sebelum Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021	Sesudah Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021
Piutang Awal PBB-P2 (Rp)	111.733.556.008,00	123.284.896.171,00
Penambahan Piutang PBB-P2 (Rp)	31.834.727.601,00	21.447.549.567,00
*Pengurangan Piutang PBB-P2 (Rp)	20.283.384.438,00	25.726.397.859,00
Piutang Akhir PBB-P2 (Rp)	123.284.896.171,00	119.006.047.879,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin

*** Keterangan:**

Pengurangan dan pembatalan ketetapan PBB-P2 dikarenakan permintaan pengurangan atau keberatan dari wajib pajak tahun 2020 sebesar Rp26.926.909,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp401.233.665,00

Berdasarkan tabel 2.1, diketahui piutang akhir PBB-P2 Kota Banjarmasin tahun 2021 mengalami penurunan karena penambahan piutang PBB-P2 dapat ditutupi oleh pengurangan piutang PBB-P2 pada tahun tersebut. Sumbangan terbesar pengurangan piutang PBB-P2 di Kota Banjarmasin berasal dari penerimaan PBB-P2 pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini berasal dari kontribusi penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021.

2.1.2 Perhitungan Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 dengan Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

1. Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Perhitungan dan penetapan efektivitas penerimaan PBB-P2 menggunakan rumus (Hanum, 2021: 236) dan indikator sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penerimaan PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 (dalam Dantes & Lasminiasih, 2021: 282)

Berdasarkan rumus efektivitas diatas, maka efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020

$$\text{Efektivitas Penerimaan PBB-P2 2020} = \frac{\text{Rp20.257.713.038,00}}{\text{Rp17.000.000.000,00}} \times 100\% = \mathbf{119,16\%}$$

b. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 pada tahun 2021

$$\text{Efektivitas Penerimaan PBB-P2 2021} = \frac{Rp25.319.395.282,00}{Rp22.750.000.000,00} \times 100\% = \mathbf{111,29\%}$$

2. Perhitungan Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin

Berikut adalah rumus (Huda & Wicaksono, 2021: 287) yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin:

$$\text{Kontibusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus kontribusi di atas, maka dapat diketahui kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

a. Kontribusi PBB-P2 pada tahun 2020

$$\text{Kontribusi PBB-P2 2020} = \frac{Rp20.257.713.038,00}{Rp297.392.051.269,00} \times 100\% = \mathbf{6,81\%}$$

b. Kontribusi PBB-P2 pada tahun 2021

$$\text{Kontribusi PBB-P2 2021} = \frac{Rp25.319.395.282,00}{Rp307.855.215.911,00} \times 100\% = \mathbf{8,22\%}$$

2.1.3 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 dengan Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

Tabel 2. 3
Efektivitas Penerimaan PBB P2 Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 dengan Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

Tahun	2020	2021
	Sebelum Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021	Sesudah Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021
Target Penerimaan PBB-P2 (Rp)	17.000.000.000,00	22.750.000.000,00
Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	20.257.713.038,00	25.319.395.282,00
Persentase	119,16%	111,29%
Kriteria	Sangat efektif	Sangat efektif

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan pada hasil perhitungan dan penetapan kriteria efektivitas dari penerimaan PBB-P2 pada tabel 2.3, maka dapat diketahui efektivitas penerimaan PBB-P2 sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 adalah 119,16% dengan kriteria sangat efektif, sedangkan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 lebih rendah yaitu 111,29% dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas penerimaan sebelum penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 lebih tinggi 7,87% dibanding sesudah penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menetapkan peraturan serupa terkait pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 yaitu Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Sanksi Administrasi dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah. Walaupun sama-sama berada pada kriteria yang sangat efektif, namun target dan realisasi penerimaan PBB-P2 sesudah pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 dinilai jauh lebih tinggi dibanding sebelum pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota ini. Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2021 sebesar Rp22.750.000.000,00 dan Rp25.319.395.282,00, sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp17.000.000.000,00 dan Rp20.257.713.038,00.

2.1.4 Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 dengan Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

Tabel 2. 4
Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 dengan Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

Tahun	2020	2021
	Sebelum Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021	Sesudah Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021
Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	20.257.713.038,00	25.319.395.282,00
Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	297.392.051.269,00	307.855.215.911,00
Persentase	6,81%	8,22%

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pada tabel 2.4, maka kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin adalah sebesar 6,81% sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021, sedangkan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 untuk kontribusi PBB-P2 jauh lebih tinggi yaitu sebesar 8,22%. Kontribusi PBB-P2 pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,41% jika dibanding dengan tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya realisasi penerimaan PBB-P2 akibat penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021, sehingga dapat diartikan bahwa penerapan Peraturan Wali Kota ini berhasil dalam meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kota Banjarmasin.

Tabel 2. 5
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 dengan Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021

Tahun	2020	2021
	Sebelum Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021	Sesudah Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021
Penerangan Jalan Umum	17,13%	17,97%
Pajak Restoran	13,55%	16,63%
BPHTB	9,69%	12,38%
PBB-2	6,81%	8,22%
Pajak Hotel	4,36%	4,88%
Pajak Hiburan	2,12%	1,67%
Pajak Parkir	1,75%	1,79%
Pajak Reklame	1,04%	1,00%
Pajak Sarang Burung Walet	0,08%	0,04%
Total Pajak Daerah	56,54%	64,60%

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan persentase kontribusi pajak daerah pada tabel 2.5, maka dapat diketahui bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 berada pada peringkat ke-4 jika dilakukan perbandingan dengan jenis pajak daerah lainnya di Kota Banjarmasin. Kontribusi PBB-P2 masih kurang dari 10%, sehingga masih belum dapat melebihi jenis pajak seperti Penerangan Jalan Umum, Pajak Restoran dan BPHTB yang menyumbangkan penerimaan lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

2.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa, maka dapat diketahui bahwa sektor PBB-P2 Kota Banjarmasin baik sebelum dan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 dinilai sangat efektif dalam merealisasikan penerimaannya, dan meningkat kontribusinya terhadap PAD Kota Banjarmasin. Efektivitas penerimaan PBB-P2 sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 adalah sebesar 119,16% dengan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin sebesar 6,81%, sedangkan untuk efektivitas

penerimaan PBB-P2 sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 adalah sebesar 111,29% dengan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin sebesar 8,22%. Meskipun efektivitas penerimaan PBB-P2 sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 lebih tinggi 7,87% dibanding tahun sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021, namun kontribusi PBB-P2 sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 meningkat 1,41% terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Oleh karena itu, Pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 dinilai kurang berhasil meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2, namun penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 dinilai berhasil dalam meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin karena terjadi peningkatan pada realisasi penerimaan PBB-P2. Keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 dengan memberikan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 berdasarkan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 juga terdapat kontribusi dari masyarakat akibat tingkat kesadaran dalam membayar PBB-P2 di Kota Banjarmasin makin membaik seiring sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin serta upaya dalam mempermudah proses pembayaran PBB-P2 dengan sistem online seperti melalui Tokopedia, GoPay dengan fitur GoTagihan, dan Klikindomaret.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Efektivitas penerimaan PBB-P2 sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 adalah 119,16% dengan kriteria sangat efektif, sedangkan sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 lebih rendah yaitu 111,29% dengan kriteria sangat efektif.
2. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin sebelum pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 adalah 6,81% sedangkan untuk kontribusi PBB-P2 sesudah pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 jauh lebih tinggi yaitu sebesar 8,22%.
3. Pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 dengan penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 dinilai kurang berhasil untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2, namun dinilai berhasil dalam meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin karena timbul adanya peningkatan pada realisasi penerimaan PBB-P2.

3.2 Saran

1. Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dengan memperluas sistem pembayaran PBB-P2 dan melakukan kerjasama dengan Shopee, OVO, Bukalapak, LinkAja, Traveloka, blibli, dan layanan pembayaran tagihan online lainnya, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 terutangnya di mana pun dan kapan pun, serta dalam hal menyelenggarakan penagihan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pada PBB-P2 terutang, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menggunakan surat himbauan pembayaran sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin perihal Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang termuat pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2016.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian yang lebih luas, dengan metode analisis atau metode penelitian berbeda, agar dapat dinilai dari banyak faktor atau berbagai sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Dantes, H. P., & Lasminiasih. (2021). *Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019.* Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1 No. 12 Mei 2021 (2743-2750). Diakses dari: https://stp-mataram.e-journal.id.

Hanum, Zulia. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.* EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan ISSN: 1693-7600 (Print), ISSN: 2598-0157 (Online). Diakses dari: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan.

Helmi, Muhammad. (2021, 31 Juli). Sanksi Pajak Dihapuskan, Ringankan Dunia Usaha di Tengah Pandemi. Diakses dari: https://radarbanjarmasin.jawapos.com.

Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.* Educoretax Volume 1 No.4, 284 - 290. Diakses dari: https://jurnalku.org/index.php/educoretax.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.*

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 Tentang *Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame,*

Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Sebagai Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk Masa Pajak sampai dengan Tahun 2020.

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2020 Tentang *Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Sanksi Administrasi dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.*

Siahaan, Marihot Pahala. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*